

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 3 tahun mulai dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ciawi
Pada tanggal 1 April 2016



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciawi;
6. Kepala Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi;
7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAWI

Jl. Raya Ciawi-Puncak Km. 0,96 ☎ (0251) 8240234 Ciawi – Bogor ✉ 16720
Website : <http://www.bogorkab.go.id> e-mail : kecciawi.kabbogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

Nomor : 421.11/ 02 /Kpts/1V /2016
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-MUSHAFA
Kp. CIAUL RT. 04 RW. 06 DESA CIBEDUG
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAWI,

- Menimbang** : a bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (P AL- MUSHAFA yang berlokasi di Kp. Ciaul RT. 04 RW. 06 Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL- MUSHAFA yang berlokasi di Kp. Ciaul RT. 04 RW. 06 Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan PAUD AL- MUSHafa yang berlokasi di Kp. Ciaul RT. 04 RW. 06 Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, September 2015 Nomor: 006/PAUD AMF/IX/2015 perihal Permohonan Rekomendasi.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/DIKDAS/DIKMEN XXIV Kecamatan Ciawi September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

NAMA PAUD : AL-MUSHafa
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Ciaul RT. 04 RW. 06
Desa/Kel : Cibedug
Kecamatan : Ciawi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA.....